



**P U T U S A N**  
**Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andika Zagita Dewa Bin Suryanto  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Gajah Magersari Gg.2 Buntu No. 11 Rt.11 Rw.04  
Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan Perum Bumi Citra  
Fajar Blok 2B No. 10 Sidoarjo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andika Zagita Dewa Bin Suryanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H. dari "Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat" beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam dakwaan *Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 435 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** dengan Pidana Penjara selama Pidana Penjara selama **4 (Empat) Tahun** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi biji dan serbuk diduga ganja dengan berat Netto 0,444 (Nol koma empat ratus empat puluh empat) gram
- 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh tiga) butir
- 2 (dua) pak kertas pавir
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang bekas bungkus ganja
- 1 (satu) Hp Iphone

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Mohon agar Majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di pidana ringan-ringanya sebagaimana ancaman Pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

### PERTAMA

Bahwa TERDAKWA **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 dan bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat diperum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No 10 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **YOPI TRIYA PRASETYA** bersama saksi **ABDI TAMBUNAN** yang merupakan Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana diperum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No 10 Sidoarjo TERDAKWA **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi **YOPI TRIYA PRASETYA**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi **ABDI TAMBUNAN** dan tim menuju lokasi dan mengamankan TERDAKWA lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat Netto  $\pm$  0,444 (Nol koma empat ratus empat puluh empat) gram ;1(satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus Ganja 2(dua) pak kertas Pavir 1(satu) Hp Iphone ;

- Bahwa TERDAKWA memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 1 (Satu) atau 50 (lima puluh) gram dari **Sdr.HOGEN (DPO)** dengan cara TERDAKWA menghubungi **Sdr.HOGEN (DPO)** melalui pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis ganja dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pembayaran secara barter bersepakat untuk mengambil narkotika jenis ganja di dekat lapangan wonoayu dan bertemu oleh orang suruhan **Sdr.HOGEN (DPO)** untuk mengambil Ranjauan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) baris atau seberat sekira 50 (lima puluh) gram setelah mendapatkan narkotika jenis Ganja TERDAKWA membagi menjadi 2 (dua) bagian Sebagian TERDAKWA konsumsi sendiri Bersama dengan **Sdr DENI (DPO)** dan Sebagian TERDAKWA jual kepada **Sdr NYOL alias ZAIN (DPO)**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 07947/ NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi S Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan biji dengan berat netto  $\pm$  0,444 (Nol koma empat ratus empat puluh empat) gram dengan nomor :27680/2023/ NNF adalah benar positif mengandung ganja (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak tang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa TERDAKWA **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 dan bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat diperum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No 10 Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **YOPI TRIYA PRASETYA** bersama saksi **ABDI TAMBUNAN** yang merupakan Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana diperum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No 10 Sidoarjo TERDAKWA **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** melakukan aktifitas memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman\_. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi **YOPI TRIYA PRASETYA** bersama saksi **ABDI TAMBUNAN** dan tim menuju lokasi dan mengamankan TERDAKWA lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat Netto  $\pm$  0,444 (Nol koma empat ratus empat puluh empat) gram ;1(satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus Ganja 2(dua) pak kertas Pavir 1(satu) Hp Iphone
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 07947/ NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi S Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisikan biji dengan berat netto  $\pm$  0,444 (Nol koma empat ratus empat puluh empat) gram dengan nomor :27680/2023/ NNF adalah benar positif mengandung ganja (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

## KETIGA

Bahwa TERDAKWA **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 dan bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat diperum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No 10 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 1 (Satu) atau 50 (lima puluh) gram dari **Sdr.HOGEN (DPO)** dengan cara TERDAKWA menghubungi **Sdr.HOGEN (DPO)** melalui pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis ganja dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pembayaran secara barter bersepakat untuk mengambil narkotika jenis ganja di dekat lapangan wonoayu dan bertemu oleh orang suruhan **Sdr.HOGEN (DPO)** untuk mengambil Ranjauan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) baris atau seberat sekira 50 (lima puluh) gram setelah mendapatkan narkotika jenis sabu TERDAKWA membagi menjadi 2 (dua) bagian Sebagian TERDAKWA konsumsi sendiri Bersama dengan **Sdr DENI (DPO)**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 07947/ NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi S Si., dan Rendy Dwi Marta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby



Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan biji dengan berat netto  $\pm 0,444$  (Nol koma empat ratus empat puluh empat) gram dengan nomor :27680/2023/ NNF adalah benar positif mengandung ganja (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur Nomor: B/646/VII/TAT/Pb.06.01/2023/BNNP tanggal 23 November 2023 rekomendasi kepada TERDAKWA **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** untuk dilakukan rehabilitasi Selama 3 (Tiga) sampai 6 (enam) bulan
- Bahwa TERDAKWA penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa TERDAKWA **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 dan bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat diperum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No 10 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***“yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)” dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal saksi **YOPI TRIYA PRASETYA** bersama saksi **ABDI TAMBUNAN** yang merupakan Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana diperum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No 10 Sidoarjo TERDAKWA **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi **YOPI TRIYA PRASETYA** bersama saksi **ABDI TAMBUNAN** dan tim menuju lokasi dan mengamankan TERDAKWA lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873(delapan ratus tujuh puluh tiga) butir dengan berat netto  $\pm$  169,730 (seratus enam puluh sembilan koma tujuh ratus tiga puluh) Gram ; 2(dua) pak kertas Pavir; 1(satu) Hp Iphone ;
- Bahwa TERDAKWA memperoleh Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL dari **Sdr.HOGEN (DPO)** sekitar bulan Agustus 2023 yang TERDAKWA tidak ingat waktu dan tanggalnya di dekat lapangan wonoayu , sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel kepada **Sdr.HOGEN (DPO)** dan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem ranjau kemudian TERDAKWA konsumsi sendiri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 07468/ NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi S Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 873 butir tablet warna putih dan merah Logo LL dengan berat  $\pm$  **169,730 (seratus enam puluh sembilan koma tujuh ratus tiga puluh) Gram** adalah benar positif mengandung **triheksifenidil HCI** mempunyai efek Sebagian anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat kertas
- Bahwa TERDAKWA tanpa hak **mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** dari instansi yang berwenang.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 435 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**  
**DAN**

## KETIGA

Bahwa TERDAKWA **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 dan bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat diperum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No 10 Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **YOPI TRIYA PRASETYA** bersama saksi **ABDI TAMBUNAN** yang merupakan Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana diperum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No 10 Sidoarjo TERDAKWA **ANDIKA ZAGITA DEWA Bin SURYANTO** melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi **YOPI TRIYA PRASETYA** bersama saksi **ABDI TAMBUNAN** dan tim menuju lokasi dan mengamankan TERDAKWA lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873(delapan ratus tujuh puluh tiga) butir dengan berat netto  $\pm$  169,730 (seratus enam puluh sembilan koma tujuh ratus tiga puluh) Gram ; 2(dua) pak kertas Pavir; 1(satu) Hp Iphone ;
- Bahwa TERDAKWA memperoleh Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL dari **Sdr.HOGEN (DPO)** sekitar bulan Agustus 2023 yang TERDAKWA tidak ingat waktu dan tanggalnya di dekat lapangan wonoayu , sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel kepada

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sdr.HOGEN (DPO)** dan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem ranjau kemudian TERDAKWA konsumsi sendiri

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 07468/ NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi S Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 873 butir tablet warna putih dan merah Logo LL dengan berat  $\pm 169,730$  (**seratus enam puluh sembilan koma tujuh ratus tiga puluh) Gram** adalah benar positif mengandung **triheksifenidil HCI** mempunyai efek Sebagian anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat kertas

**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (2) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YOPI TRIYA PRASETYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, kurang lebih pukul 20.00 WIB, di Perum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No.10 Sidoarjo;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2(dua) pak kertas Pavir, 1 (satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja, 1(satu) Hp Iphone;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2(dua) pak kertas Pavir, didalam tas kerja, 1(satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja ditemukan diruang kerja dirumah mertua terdakwa, 1 (satu) Hp Iphone ditemukan diatas meja makan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2(dua) pak kertas Pavir, 1 (satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja, 1 (satu) Hp Iphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwasannya 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2 (dua) pak kertas Pavir, 1(satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja membeli dari Sdr. HOGEN (LAPAS Malang) dengan cara dirantau di dekat Lapangan Wonoayu Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengaku sekira sebulan yang lalu menghubungi Sdr. HOGEN (LAPAS Malang) melalui percakapan WA saat itu memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel sedangkan ganja memesan ke Sdr HOGEN (LAPAS Malang) pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sebanyak 1(satu) baris atau seberat sekira 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) garis atau 50 (lima puluh) gram sudah dikonsumsi sendiri dan dikonsumsi bersama Sdr DENI sedang Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir sebagian sudah dikonsumsi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. ABDI TAMBUNAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, kurang lebih pukul 20.00 WIB, di Perum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No.10 Sidoarjo;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2 (dua) pak kertas Pavir, 1 (satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja, 1 (satu) Hp Iphone;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2 (dua) pak kertas Pavir, didalam tas kerja, 1 (satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja ditemukan diruang kerja dirumah mertua terdakwa, 1 (satu) Hp Iphone ditemukan diatas meja makan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2 (dua) pak kertas Pavir, 1 (satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja, 1 (satu) Hp Iphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap Terdakwa bahwasannya 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2 (dua) pak kertas Pavir, 1 (satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja membeli dari Sdr. HOGEN (LAPAS Malang) dengan cara diranjau di dekat Lapangan Wonoayu Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengaku sekira sebulan yang lalu menghubungi Sdr. HOGEN (LAPAS Malang) melalui percakapan WA saat itu memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel sedangkan ganja memesan ke Sdr HOGEN (LAPAS

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang) pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sebanyak 1(satu) baris atau seberat sekira 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) garis atau 50 (lima puluh) gram sudah dikonsumsi sendiri dan dikonsumsi bersama Sdr DENI sedang Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir sebagian sudah dikonsumsi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, kurang lebih pukul 20.00 WIB, di Perum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No.10 Sidoarjo saat sedang bersama istri Terdakwa di rumah mertua Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm$  3,15 (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2 (dua) pak kertas Pavir, 1 (satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja, dan 1 (satu) Hp Iphone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm$  3,15 (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2(dua) pak kertas Pavir, didalam tas kerja, 1 (satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja ditemukan di ruang kerja di rumah mertua terdakwa, 1 (satu) Hp Iphone ditemukan diatas meja makan. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dan Pil Dobel L dari Sdr HOGEN (LAPAS Malang) dengan cara diranjau di dekat Lapangan Wonoayu Sidoarjo, tempat pengambilan tersebut atas petunjuk seseorang yang disuruh oleh Sdr. HOGEN (LAPAS Malang);
- Bahwa sekira sebulan yang lalu Terdakwa menghubungi Sdr. HOGEN (LAPAS Malang ) melalui percakapan WA saat itu Terdakwa memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk ganja Terdakwa memesan ke Sdr HOGEN (LAPAS Malang) pada hari sabtu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 30 September 2023 sebanyak 1 (satu) baris atau seberat sekira 50 (lima puluh) gram seharga Rp.1.000.000(satu juta rupiah);

- Bahwa Ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 50 (lima puluh) gram sudah Terdakwa konsumsi sendiri dan bersama Sdr Deni sedang Pil Dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli ganja ke Sdr. HOGEN (LAPAS Malang) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan Sdr NYOL alias ZAIN, selanjutnya Ganja Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagian untuk Terdakwa dan sebagian Terdakwa serahkan ke Sdr NYOL alias ZAIN;
- Bahwa pembayaran dengan cara barter dan Terdakwa ranjau juga ditempat ganja dan Pil Dobel L diranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L dari Sdr HOGEN (LAPAS Malang) sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Ganja sudah sekira 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal langsung dengan Sdr HOGEN (LAPAS Malang) namun dikenalkan teman Terdakwa yaitu ASWIN;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi biji dan serbuk ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) botol putih yang berisi pil bewarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh tiga) butir;
- 2 (dua) pak kertas pavir;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang bekas bungkus ganja;
- 1 (satu) Hp Iphone;

yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 07947/NNF/2023, hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Kabid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto  $\pm 0,444$  gram dengan Nomor: 27680/2023/NNF tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 169,730$  gram dengan Nomor: 27681/2023/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan juga membacakan bukti surat berupa Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur Nomor: B/646/VII/TAT/Pb.06.01/2023/BNNP tanggal 23 November 2023 rekomendasi kepada Terdakwa Andika Zagita Dewa Bin Suryanto untuk dilakukan rehabilitasi Selama 3 (Tiga) sampai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yopi Triya Prasetya bersama saksi Abdi Tambunan yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kurang lebih pukul 20.00 WIB, di Perum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No.10 Sidoarjo saat Terdakwa sedang bersama istrinya dirumah mertua Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2 (dua) pak kertas Pavir, didalam tas kerja, 1 (satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja ditemukan diruang kerja dirumah mertua terdakwa, dan 1 (satu) Hp Iphone ditemukan diatas meja makan. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 50 (lima puluh) gram dari Sdr. HOGEN (LAPAS Malang) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.HOGEN melalui pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis ganja dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan Sdr NYOL alias ZAIN dan pembayaran secara barter bersepakat untuk mengambil narkotika jenis ganja di dekat Lapangan Wonoayu dan bertemu oleh orang suruhan Sdr.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOGEN untuk mengambil Ranjauan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) baris atau seberat sekira 50 (lima puluh) gram setelah mendapatkan narkotika jenis Ganja Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bagian sebagian Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan Sdr DENI dan sebagian Terdakwa serahkan kepada Sdr NYOL alias ZAIN;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL dari Sdr.HOGEN (LAPAS Malang) di dekat Lapangan Wonoayu, sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem ranjau kemudian Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 07947/NNF/2023, hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto  $\pm 0,444$  gram dengan Nomor: 27680/2023/NNF tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 169,730$  gram dengan Nomor: 27681/2023/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif yaitu:

## KESATU

PERTAMA: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Atau

KEDUA: Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA: Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA: Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

DAN

KETIGA: Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, serta memperhatikan barang bukti ternyata narkotika jenis ganja yang diperoleh Terdakwa melebihi 5 (lima) gram, dan mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2010 maka Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menetapkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua dan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kedua Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Andika Zagita Dewa Bin Suryanto** di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang masuk Daftar Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam dan diurutkan ke-8 (delapan) adalah Ganja yang masuk dalam pengertian Narkotika jenis tanaman;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka akan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yopi Triya Prasetya bersama saksi Abdi Tambunan yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kurang lebih pukul 20.00 WIB, di Perum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No.10 Sidoarjo saat Terdakwa sedang bersama istrinya di rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi biji dan serbuk Ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2 (dua) pak kertas Pavir, didalam tas kerja, 1 (satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja ditemukan di ruang kerja di rumah mertua terdakwa, dan 1 (satu) Hp Iphone ditemukan diatas meja makan. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 50 (lima puluh) gram dari Sdr. HOGEN (LAPAS Malang) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.HOGEN melalui pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis ganja dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan Sdr NYOL alias ZAIN dan pembayaran secara barter bersepakat untuk mengambil narkotika jenis ganja di dekat Lapangan Wonoayu dan bertemu oleh orang suruhan Sdr. HOGEN untuk mengambil Ranjauan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) baris atau seberat sekira 50 (lima puluh) gram setelah mendapatkan narkotika jenis Ganja Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bagian sebagian Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan Sdr DENI dan sebagian Terdakwa serahkan kepada Sdr NYOL alias ZAIN;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 07947/NNF/2023, hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji dengan berat netto  $\pm$  0,444 gram dengan Nomor: 27680/2023/NNF tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dari penguasaan terdakwa terhadap narkotika tersebut. Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis ganja tidak mendapatkan izin dan pihak yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika yang telah dijelaskan di atas Narkotika hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis ganja tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk tanpa hak atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja, sehingga dengan demikian unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama yaitu Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” telah diuraikan pertimbangannya dalam mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua, oleh karena itu Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua tersebut, sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Dakwaan Kumulatif alternatif ini, oleh karena unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” di sini juga telah terpenuhi, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur “Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yopi Triya Prasetya bersama saksi Abdi Tambunan yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kurang lebih pukul 20.00 WIB, di Perum Bumi Citra Fajar Blok 2 B No.10 Sidoarjo saat Terdakwa sedang bersama istrinya di rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi biji dan serbuk diduga Ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir, 2 (dua) pak kertas Pavir, didalam tas kerja, 1 (satu) Plastik Klip ukuran sedang bekas bungkus ganja ditemukan diruang kerja rumah mertua terdakwa, dan 1 (satu) Hp Iphone ditemukan diatas meja makan. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Obat Keras jenis tablet warna putih Berlogo LL dari Sdr.HOGEN (LAPAS Malang) di dekat Lapangan Wonoayu, sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem ranjau kemudian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 07947/NNF/2023, hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 169,730$  gram dengan Nomor: 27681/2023/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi biji dan serbuk ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) botol putih yang berisi pil berwarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh tiga) butir;
- 2 (dua) pak kertas pavar;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang bekas bungkus ganja;
- 1 (satu) Hp Iphone;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesal dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andika Zagita Dewa Bin Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" dan "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika Zagita Dewa Bin Suryanto oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi biji dan serbuk ganja dengan berat  $\pm 3,15$  (tiga koma lima belas) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) botol putih yang berisi pil bewarna putih diduga Dobel L dengan jumlah 873 (delapan ratus tujuh tiga) butir;
  - 2 (dua) pak kertas pavi;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang bekas bungkus ganja;
  - 1 (satu) Hp Iphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, SH., MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2540/Pid.Sus/2023/PN Sby